

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, direncanakan sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2002:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika penerimaan pajak belum dikatakan efektif maka diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu kewajiban dalam bernegara, dan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah. Namun pada umumnya, pajak lebih dianggap sebagai suatu beban karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan seseorang. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang kurang peduli untuk membayar pajak.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut; pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui pemberian otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya

saing dengan memperhatikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan potensi keanekaragaman daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Pasal 285 ada disebutkan tiga jenis sumber pendapatan daerah yakni:

1. Pendapat Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjelasan Pasal 285 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan asli daerah di luar retribusi daerah dan pajak daerah. Ini termasuk, di antaranya, jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.
2. Pendapatan Transfer, adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat macam transfer pemerintah pusat untuk daerah: Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan dibagi lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi hasil dapat bersumber dari pajak (PBB atau PPH), cukai, dan sumber daya alam. Dana Alokasi Umum diberikan kepada daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan antar daerah. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada

daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan dialokasikan khusus untuk daerah berotonomi khusus dan daerah yang memiliki status istimewa sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Dana Desa ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan transfer antar daerah bisa berasal dari pendapatan bagi hasil atau bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan pendapatan bagi hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh suatu daerah kepada daerah lainnya, baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi seluruh pendapatan daerah diluar PAD dan pendapatan transfer. Pendapatan jenis ini dapat meliputi *hibah, dana darurat,* atau pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menetapkan jenis-jenis pajak yang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sumber pajak, mengingat penetapan pajak yang dapat dipungut daerah berdasarkan undang-undang ini didasarkan antara lain pada

potensinya yang cukup besar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah yang berlangsung di Indonesia. Pajak memiliki dua fungsi yaitu pajak untuk meningkatkan kas negara dan pajak untuk meningkatkan kas daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Perlu diketahui bahwa sistem pemungutan pajak.

Pajak Reklame adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran dan belanja daerah. Maka perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian peraturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah setempat, sehingga potensi pendapatan pajak reklame diharapkan selalu meningkat. Dibawah ini adalah perkembangan penerimaan pajak reklame tahun 2016 sampai dengan 2018:

Table 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame 2016 s/d 2019

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	2,450,000,000.00	2,326,447,989.00
2	2017	2,700,000,000.00	2,440,949,152.00
3	2018	2,700,000,000.00	2,337,277,839.00
4	2019	2.700.000.000.00	2.535.700.189.00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama empat tahun penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan hanya mencapai sebesar 2,326,447,989.00 dari target yang telah ditentukan, pada tahun 2017 realisasi penerimaan hanya mencapai sebesar 2,440,949,152.00 dari target yang telah ditentukan, pada tahun 2018 realisasi penerimaan hanya mencapai sebesar 2,337,277,839.00 dari target yang telah ditentukan dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan hanya mencapai sebesar 2.535.700.189.00 dari target yang telah ditentukan.

Maka dari itu, penerimaan pajak reklame selama empat tahun dapat dikatakan belum baik karena belum dapat mencapai target yang telah ditentukan, Adapun hal-hal yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan setiap tahunnya adalah minimnya sosialisasi secara bertahap yang dilakukan kepada masyarakat, dan minimnya DIPENDA dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara *door to door*.

Dari beberapa permasalahan dan isu-isu maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini ke dalam suatu penelitian yang berjudul “ **Efektivitas Penerimaan pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui efektivitas penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan data serta literatur tambahan untuk pengembangan ilmu Administrasi Publik di bidang keuangan negara, khususnya kajian mengenai pajak daerah yang berkaitan dengan pajak reklame.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat menjadi suatu bahan masukan, sumbangan pemikiran atau informasi kepada Badan Pendapatan Daerah

Kota Kupang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyempurnaan dan peningkatan penerimaan pajak reklame.